



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.



6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah BPKD Kota Padang Panjang.
7. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
13. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
15. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak




dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

17. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan Reklame.
18. Titik lokasi adalah titik/tempat dimana Reklame dipasang.
19. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Reklame.
21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padang Panjang.
22. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
23. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada BPKD.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain.
34. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Obyek dan Subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
39. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
40. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
41. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan



secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Pajak Reklame.

Pasal 3

Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan SKPD.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dan petugas yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek Pajak Reklame yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan BPKD.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame oleh pihak ketiga, maka formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi identitas diri;
 - b. perjanjian kontrak dengan pengguna reklame;
 - c. lokasi, jenis, jumlah dan lama pemasangan reklame;
 - d. surat pernyataan kesediaan membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa berlaku pemasangannya; dan
 - e. surat izin dari pemilih lahan dan/atau bangunan apabila reklame dipasang di tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi atau badan dimaksud.
- (4) Dalam hal penyelenggara reklame langsung oleh orang pribadi atau badan pengguna reklame, maka formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. lokasi, jenis, jumlah dan lama pemasangan reklame;
 - c. surat pernyataan kesediaan membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa berlaku pemasangannya; dan
 - d. surat izin dari pemilik lahan dan/atau bangunan apabila reklame dipasang di tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi atau badan dimaksud.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.
- (6) Bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pendapatan BPKD.
- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di Bidang Pendapatan BPKD atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua
Surat Ketetapan Pajak Daerah


Pasal 8

- (1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara jabatan.
- (3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.



- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau Badan pengguna reklame, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menambahkan NJOR dengan NSPR.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan penambahan NJOR dengan NSPR.

Pasal 10

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dikategorikan sebagai berikut :

- a. lokasi sangat strategis ditetapkan sebagai Zona Khusus, adalah:
 - sepanjang ruas jalan Imam Bonjol;
 - sepanjang ruas jalan Khatib Sulaiman;
 - sepanjang ruas jalan M. Syafei;
 - sepanjang ruas jalan Abdul Muis; dan
 - sepanjang ruas jalan Adinegoro.
- b. lokasi strategis ditetapkan sebagai Zona I, adalah :
 - sepanjang ruas jalan Soekarno Hatta;
 - sepanjang ruas jalan St. Syahrir;
 - sepanjang ruas jalan Prof. M. Yamin, SH;
 - sepanjang ruas jalan Jend. Sudirman;
 - sepanjang ruas jalan Prof. DR. Hamka;
 - sepanjang ruas jalan K. H. A. Dahlan;
 - sepanjang ruas jalan A. Yani;
 - sepanjang ruas jalan M. Daud Rasyidi; dan
 - sepanjang ruas jalan dua jalur dalam Daerah.
- c. lokasi non strategis ditetapkan sebagai zona II, adalah ruas jalan selain pada zona khusus dan zona I.

Pasal 11

Besaran NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	NJOR/ Meter	NSPR/Meter		
				Zona Khusus	Zona I	Zona II
1	2	3	4	5	6	7
1	Megatron/Videotron	1 tahun	6.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
2	Billboard/Papan Nama/Neon Box/LED	1 tahun				
	a. Produk		600.000	450.000	300.000	150.000
	b. Non Produk		200.000	200.000	150.000	100.000
3	Baliho	1 bulan	80.000	70.000	40.000	20.000
4	Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner	1 bulan	60.000	70.000	40.000	20.000
5	Selebaran/Brosur/Leaflet	Lembar	500	-	-	-
6	Reklame berjalan termasuk kendaraan	Lembar	300.000	-	-	-

7	Reklame perusahaan lain pada dinding bangunan toko	1 bulan	100.000	-	-	-
8	Reklame Film/Slide	Tayang	1.500.000	-	-	-
9	Reklame Peragaan	Peragaan	2.500.000	-	-	-
10	Reklame Udara	Hari	800.000	-	-	-
11	Reklame Suara	Hari	1.000.000	-	-	-

Pasal 12

- (1) Penetapan Tarif Pajak Reklame dengan memperhatikan jumlah, luas dan penayangan/peragaan reklame sebagai berikut :
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah ukuran luasnya reklame dimaksud;
 - b. reklame kain/*spanduk* adalah ukuran luas reklame dimaksud;
 - c. reklame melekat/*stiker* dan selebaran adalah per seratus lembar reklame dimaksud;
 - d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah lembaran reklame dimaksud;
 - e. reklame perusahaan lain pada merek toko dan dinding bangunan toko adalah luasnya reklame dimaksud;
 - f. reklame film/*slide* adalah berapa kali ditayangkannya reklame dimaksud;
 - g. reklame peragaan adalah berapa kali diperagakannya reklame dimaksud;
 - h. reklame udara adalah jumlah reklame dimaksud; dan
 - i. reklame suara adalah berapa kali disampaikannya reklame dimaksud.
- (2) Apabila jangka waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kurang 1 (satu) bulan maka jangka waktu pemasangan dianggap 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang apabila penyelenggara reklamennya oleh Pihak Ketiga dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang apabila penyelenggaranya langsung oleh orang pribadi atau Badan pengguna reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penjumlahan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, maka besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penjumlahan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (5) Khusus untuk reklame billboard apabila dipasang diatas ketinggian 4 (empat) meter dari permukaan tanah, maka besaran pokok Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditambah pajaknya 10% (sepuluh prosen) yang dihitung dari jumlah Pajak Reklame yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Untuk reklame billboard yang sudah habis jangka waktu Pajak Reklame nya, Wajib Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada BPKD untuk memperpanjang jangka waktu pemasangan reklame dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo dimaksud.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, maka BPKD memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk dilaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Wajib Pajak dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lewat, maka BPKD dapat melakukan pembongkaran dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (4) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diperhitungkan dan menjadi titipan di BPKD pada saat ditetapkannya pokok Pajak Reklame terutang terhadap Wajib Pajak.
- (5) Perhitungan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan memperhatikan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (6) Apabila pembongkaran reklame *billboard* dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak, maka biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Wajib Pajak Reklame dimaksud.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD.



- (2) Wajib Pajak membayar Pajak terutang menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dalam rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua dan ketiga untuk bank;
 - c. lembar keempat untuk pembendaharaan;
 - d. lembar kelima untuk pembukuan Bidang Pendapatan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 16

Pembayaran Pajak dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang harus dibayar dalam STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang Pajak berakhir, disertai :
 - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
 - c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Walikota sepanjang Wajib Pajak Reklame dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
- (4) Walikota menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak Reklame dianggap diterima.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (duabelas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak Reklame.
- (7) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diajukan lagi permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPKD;
 - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak Reklame telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan SKPD harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPKD;
 - d. dilampiri asli SKPD yang dimohonkan pengurangan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (2) Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPKD;
 - d. dilampiri asli SKPD yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan itu diterima.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.

- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui Kepala BPKD.



- (3) Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala BPKD.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala BPKD atas nama Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu dan lembar kedua untuk organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pajak Daerah;
 - b. lembar ketiga untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. lembar keempat untuk bank.
- (4) Kepala BPKD wajib menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak diterima.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. BPKD melakukan inventarisasi terhadap piutang Pajak;
 - b. menyusun daftar piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
 - d. BPKD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada Walikota; dan
 - e. Walikota menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.



BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 23

Pemeriksaan Pajak :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban Pajak yang tidak dipenuhi.

Pasal 24

Dalam rangka pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di BPKD.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, penyelenggaraan perpajakan Daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya disesuaikan lebih lanjut dan mengacu kepada Peraturan Walikota ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang .

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 maret 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR

1

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 26 maret 2019

Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. SUTAN SYAHRIR No. 178 TELP. (0752) 485152 FAX. (0752) 485152
PADANG PANJANG 27118

FORMULIR PENDATAAN REKLAME
DALAM KOTA PADANG PANJANG

A. Data Wajib Pajak :

1. Nama :
2. No. Telp/HP :
3. Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Padang Panjang

B. Jenis Reklame :

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya Produk
 Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya Non Produk
2. Baliho
3. Reklame kain/*spanduk*/*umbul-umbul*
4. Reklame melekat/*stiker* dan selebaran
5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
6. Reklame perusahaan lain pada merek toko dan dinding bangunan toko
7. Reklame film/*slide*
8. Reklame peragaan
9. Reklame udara
10. Reklame suara

C. Data Reklame :

1. Teks Reklame :
2. Ukuran Reklame : a. Pjg.....LebarTB Bersinar T.Bersinar sisi
b. Pjg..... Lebar TB Bersinar T.Bersinar sisi
c. Pjg..... Lebar TB Bersinar T.Bersinar sisi
d. Pjg..... Lebar TB Bersinar T.Bersinar sisi
3. Tempat Pemasangan : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Padang Panjang,

Wajib Pajak

Petugas Pendata

()

(.....)
Nip.

Kepada Yth :
Bapak Walikota Padang Panjang
Cq. Kepala BPKD Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan/pemasanganbaru "....." dengan lokasi pemasangan Jl. untuk masa tanggal s/d

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Padang Panjang,

Pengusaha/ WajibPajak

(.....)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. SUTAN SYAHRIR No. 178 TELP. (0752) 485152 FAX. (0752) 485152
 PADANG PANJANG 27118

FORMULIR PENYELENGGARAAN REKLAME

PROFIL PAJAK REKLAME																				
NPWPD *	:	00000000000000000000																		
Nama Wajib Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Alamat Wajib Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Kecamatan Wajib Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Kelurahan Wajib Pajak *	:	<input type="text"/>																		
NOP *	:	NOP Tidak tersedia																		
Nama Objek Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Alamat Objek Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Kecamatan Objek Pajak *	:	<input type="text"/>																		
Kelurahan Objek Pajak *	:	<input type="text"/>																		
LAPOR PAJAK REKLAME																				
Data Pajak																				
No Pelaporan Pajak *	:	<input type="text"/>	Keterangan :																	
Tahun Pajak *	:	2019	<input type="text"/>																	
Masa Pajak *	:	<input type="text"/> s.d <input type="text"/>	<input type="text"/>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Reklame</th> <th>Dimensi Reklame</th> <th>Jumlah (Qty)</th> <th>Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pilih rekening *</td> <td>Pilih Rekening *</td> <td>Panjang *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama rekening</td> <td>Lebar *</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Waktu Pemakaian</td> <td>Muka *</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Reklame	Dimensi Reklame	Jumlah (Qty)	Jangka Waktu	Pilih rekening *	Pilih Rekening *	Panjang *		Nama rekening	Lebar *			Jenis Waktu Pemakaian	Muka *		
Reklame	Dimensi Reklame	Jumlah (Qty)	Jangka Waktu																	
Pilih rekening *	Pilih Rekening *	Panjang *																		
Nama rekening	Lebar *																			
Jenis Waktu Pemakaian	Muka *																			
Zona	:	<input type="text"/>																		
Pembayaran Melalui Pihak Ketiga	:	<input type="text"/>																		
Biaya Tarif Pajak	:	<input type="text"/>																		
Judul reklame *	:	<input type="text"/>																		
Lokasi *	:	<input type="text"/>																		
Pembayaran Pemakaian Objek Pajak	:	<input type="text"/>	0.00																	
Sanksi Telat Laporan	:	<input type="text"/>	0.00																	
SK Pengurangan	:	<input type="text"/>																		
Persentase Pengurangan	:	<input type="text"/>																		
Total Pembayaran	:	<input type="text"/>	0.00																	
Terbilang	:	Nil Rupiah																		

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 485152 Fax. (0752) 83383
Padang Panjang 27118

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)				No. Urut :
Masa :				
Tahun :				
Nama :				
Alamat :				
Nomor Pokok Wajib Pajak :				
Daerah/NPWP :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
1				
2				
3				
4				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan				
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Padang Panjang,				
a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Kota Padang Panjang				
Kabid. Pendapatan				
(nama lengkap)				
Nip.				
TANDA TERIMA :				No. Urut:
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWP :				
				Padang Panjang,
				Yang menerima,
				(tanda tangan)
				(nama lengkap)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN